

SKRIPSI

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

MUAYYIDIL HAQ



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MUAYYIDIL HAQ
A31107058**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

disusun dan diajukan oleh

**MUAYYIDIL HAQ
A31107058**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 1 April 2013

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Deng Siraja, M.Si., Ak.
NIP. 19511228 198603 1 002

Drs. Muhammad Ashari, M.SA., Ak.
NIP. 19650219 199403 1 002

**Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin Makassar**

Dr. H. Abd. Hamid Habbe, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19630515 199203 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Muayyidil Haq
NIM : A31107058
jurusan/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MAKASSAR UTARA**

adalah hasil penelitian saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 08 Agustus 2013

Yang membuat pernyataan,

MUAYYIDIL HAQ

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Setelah melewati banyak kendala dalam proses pengerjaannya, berkat bantuan dari beberapa pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”**. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis secara khusus ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Kedua orang tua penulis, H. Muhammad Bakri, S.Pd dan Hj. Asiah atas seluruh cinta, doa, dan dukungan baik moril dan materil yang tulus dalam setiap aktivitas penulis. Terima kasih Ayah dan Ibu, karena restu dan doa kalianlah yang membuat jalan penulis menjadi lebih lapang.
2. Kakak-kakak penulis, Ahyar, Ahyadi, Ahrisal, Padelina, dan Musyarrafah, terima kasih untuk semangat dan dorongannya selama ini.
3. Untuk kekasih penulis, Musdalifah Isnaeni, terima kasih telah mengisi hari-hari penulis, semoga semesta turut menjaga apa yang kita jaga.
4. Pimpinan Universitas dan Fakultas beserta jajarannya yang dengan inayah Allah (semoga) senantiasa mengemban amanah kepemimpinan tanpa kezaliman.
5. Bpk. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si. dan Bpk. Drs. Syahrir, M.Si., Ak. selaku pimpinan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Drs. H. Amiruddin, M.Si., Ak selaku Penasihat Akademik atas masukan dan bimbingannya selama ini.
7. Bpk. Drs. Deng Siraja, M.Si., Ak. dan Bpk. Drs. Muhammad Ashari, M.SA., Ak selaku pembimbing pertama dan pembimbing kedua atas perhatian, kesabaran, dan ketelitian dalam memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk hingga selesainya penulisan skripsi ini. Tak lupa pula penulis menyampaikan rasa terima kasih ini kepada Bpk. Dr. Yohanis Rura, S.E., M.SA., Ak. dan Bpk. Drs. Abd. Rahman, M.Si., Ak. yang berupaya terus konsisten menjadi tim penguji, bahkan memberikan kesempatan berharga berupa bimbingan dan arahan terhadap penulis.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah mengajarkan berbagai ilmu dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa.
9. Para staff akademik dan jurusan; Pak Aso, Pak Masse, Pak Ical, Pak Tarru, Pak Asri, Pak Ambang, dll. Terima kasih bantuannya selama penulis menjalani masa studi di fakultas ini.
10. Orang-orang yang dengan sangat baik membantu dari diskusi judul, berbagi referensi, sampai editing skripsi ini; Kak Ridwan, Kak Nova, Oe', Chali', Ria, tanpa kalian entah apa jadinya skripsi ini.
11. Kawan-kawan UKM KPA Equilibrium dan UKM Media Ekonomi, Pengurus Himpunan Ikatan Mahasiswa Akuntansi Periode 2008-2009 dan Periode

2009-2010, Pengurus Senat FE-UH 2009-2010, Pengurus Philosophia, terima kasih telah menjadi teman berbagi cinta dan amarah.

12. Kawan-kawan Pr07ezHolic, khususnya Aryo, Zeth, dan Chandra, terima kasih banyak telah menemani penulis menghabiskan hari-hari penuh warna di kampus. *See you in the top guys...!!!*
13. Jejaring emosional yang teranyam satu sama lain membentuk tiga pertalian warna: P05tink, VEIR SPIRITUM '06, Alchemist '06, Disc06raphy (terkhusus warga "Geng Kampak Beracun"), Excelsior '07, G07hic, Spartans '09, L09ic, K09nitif, Spultura '10, Etcetera '10, P10neer, dan I11inois.
14. Para penyuplai pangan yang kepada kami, anak kampus "Ekonomi", memanggil Mama (Mama Aji, Mama Mala, Mama Asse, Mama Rohani), Kak Salmiah, serta tak lupa para penyuplai kebutuhan administrasi (Kak Ela, Kak Santi, Pak Yudi, dkk.).
15. Untuk para sahabat yang selalu menyemangati dengan caranya sendiri, Irsyan Hasyim, L Robi TS, Hendrick, Fajri Malagapi, Aidil Akbar, Abdul Darmanto, Natas Rezky, Septiandy, Ari, Zulkifly, Alan Christian, Muhammad Arliman Akbar dan yang tercantik Nurafni Oktaviah dan Bungawali Nurhidayah.
16. Para "RANGERS" dan teman-teman pergaulan malam. Ketahuilah bahwa *"friendship is not limit by distance, see you guys..."*
17. Kawan-kawan KKN Gelombang 80 serta masyarakat Desa Bonto Marannu, Kecamatan Ulu Ere, Bantaeng, kenangan indah masa itu tidak akan pernah hilang dari ingatanku, kawan.
18. Kakak-kakak, Kawan-kawan, serta Adik-adik yang masih menempuh ujian hidup di fakultas, tetap kompak dan jangan pernah lelah untuk memajukan lembaga.
19. Semua pihak yang telah berjasa kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dan dalam kehidupan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih semuanya.

Terakhir, di kesempatan ini juga penulis ingin meminta maaf apabila selama masa studi dan penyelesaian skripsi ini penulis banyak menyakiti baik melalui perkataan maupun tindakan. Semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi pembacanya.

Makassar, 8 Agustus 2013

Penulis

ABSTRAK

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

Muayyidil Haq
Deng Siraja
Muhammad Ashari

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui ada-tidaknya pengaruh antara kepatuhan wajib pajak dengan peningkatan penerimaan pajak penghasilan, (2) mengetahui ada-tidaknya pengaruh antara jumlah pemeriksaan yang dilakukan dengan jumlah penerimaan pajak penghasilan, dan (3) mengetahui ada-tidaknya pengaruh antara kepatuhan wajib pajak dan jumlah pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang diterima. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data penelitian diperoleh melalui hasil wawancara, dokumentasi dan melakukan penelitian kepustakaan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Hasil analisis korelasi regresi linear berganda menyimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Makassar Utara. Kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Makassar Utara. Sedangkan pemeriksaan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Makassar Utara.

Kata kunci: kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, jumlah pemeriksaan pajak, penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi

ABSTRACT

THE EFFECTS OF INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE AND INSPECTION OF TAX ON INCOME TAX REVENUE ARTICLE 25 OF INDIVIDUAL TAX AT THE PRATAMA TAX OFFICE IN NORTHERN MAKASSAR

Muayyidil Haq
Deng Siraja
Muhammad Ashari

This study aims (1) to identify whether the taxpayer compliance correlate with the increasing of income tax revenue or not, (2) to identify whether the number of inspection of tax have been done correlate with the amount of income tax revenue or not, and (3) to identify whether the taxpayer compliance and the number of inspection of tax have correlation with the amount of income tax revenue or not. It uses quantitative methodology. Data that are used in this study are obtained from the result of interview, the documentation, and the literature observation which relates to this study. Results of multiple linear regression analysis of the correlation summarize that taxpayer compliance variable and number of inspection of tax simultaneously have an effect on income tax revenue at The Pratama Tax Office in Northern Makassar. The taxpayer compliance partially has an effect on the income tax revenue. On the other hand, the inspection of tax partially has no effect on income tax revenue at The Pratama Tax Office in Northern Makassar.

Key words: *taxpayer compliance, number of inspection of tax, Income Tax Revenue Article 25 of Individual Tax.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Batasan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Dasar Perpajakan	10
2.1.1 Pengertian Pajak.....	10
2.1.2 Fungsi Pajak.....	12
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	13
2.1.4 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	14
2.1.5 Jenis-jenis Pajak.....	15
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	17
2.2 Perundang-undangan yang Berlaku	18
2.3 Pajak Penghasilan.....	18
2.3.1 Subjek Pajak.....	19
2.3.2 Objek dan Dasar Pengenaan Pajak.....	20
2.3.3 Cara Melunasi Pajak.....	21
2.3.4 Tarif Pajak PPh Orang Pribadi	21
2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)	22
2.4.1 Pengertian SPT	22
2.4.2 Fungsi SPT	22
2.4.3 Jenis-jenis SPT.....	23
2.4.4 Batas Waktu Penyampaian SPT	24

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 25.....	24
2.5.1 Definisi PPh Pasal 25	24
2.5.2 Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 25	25
2.5.3 Penghitungan PPh Pasal 25	26
2.6 Kepatuhan Wajib Pajak	27
2.6.1 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak	28
2.6.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	28
2.6.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.....	29
2.7 Pemeriksaan Pajak	31
2.7.1 Tujuan Pemeriksaan	31
2.7.2 Laporan Pemeriksaan Pajak dan Penyelesaiannya	33
2.7.3 Jenis Pemeriksaan Pajak.....	34
2.8 Kaitan Antarvariabel.....	35
2.8.1 Kaitan antara Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penerimaan Pajak PPh Pasal 25 Orang Pribadi.....	35
2.8.2 Kaitan antara Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan	36
2.9 Penelitian Terdahulu	36
2.10 Kerangka Pikir.....	38
2.11 Hipotesis Penelitian	39
2.11.1 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi.....	39
2.11.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi	40
2.11.3 Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Rancangan Penelitian	43
3.2 Tempat Penelitian	43
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	44
3.3.1 Populasi Penelitian.....	44
3.3.2 Sampel Penelitian	44
3.4 Jenis dan Sumber Data	44
3.4.1 Jenis Data	44
3.4.2 Sumber Data	44
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	45
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	45
3.7 Metode Analisis Data	46
3.7.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	47
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	47
3.7.2.1 Uji Multikolinearitas	47
3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas	48
3.7.2.3 Uji Normalitas	48
3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda	49

3.7.4 Uji Parsial (Uji t) dan Uji Simultan (Uji F)	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Deskripsi Data Penelitian	50
4.2 Hasil Statistik Deskriptif	51
4.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik	53
4.3.1 Hasil Uji Multikolinearitas	54
4.3.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	55
4.3.3 Hasil Uji Normalitas.....	56
4.4 Koefisien Determinasi (<i>R square</i> atau r^2).....	57
4.5 Uji Parsial (Uji t)	57
4.6 Uji Simultan (Uji F)	59
4.7 Analisis dan Pembahasan	61
4.7.1 Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan	61
4.7.2 Hubungan Jumlah Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan	62
4.7.3 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan....	63
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
5.3 Keterbatasan Penelitian	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2007–2011.....	5
1.2 Jumlah Pemeriksaan Pajak Tahun 2007–2011.....	5
1.3 Jumlah Penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi Tahun 2007–2011 ..	6
2.1 Tarif Pajak	22
2.2 Penelitian Terdahulu.....	36
4.1 Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2007–2011.....	50
4.2 Jumlah Pemeriksaan Pajak Tahun 2007–2011.....	50
4.3 Jumlah Penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi Tahun 2007–2011 ..	51
4.4 Hasil Statistik Deskriptif	51
4.5 <i>Output</i> Pengujian Besaran Korelasi Antarvariabel Independen.....	54
4.6 <i>Output</i> Pengujian Besaran VIF dan <i>Tolerance</i>	54
4.7 Koefisien Determinasi.....	57
4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	58
4.9 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	60
4.10 <i>Output</i> Pengujian Korelasi.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir	38
4.1 <i>Output</i> Pengujian Heteroskedastisitas	55
4.2 <i>Output</i> Pengujian Normalitas	56
4.3 Model Analisis Uji Simultan (Uji F)	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata Peneliti	70
2 Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2007-2011	72
3 Jumlah Pemeriksaan Pajak Tahun 2007-2011	73
4 Jumlah Penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi Objek Pajak Tahun 2007-2011	74
5 Regresi Linier Berganda.....	75
6 <i>Output</i> SPSS Uji Asumsi Regresi Berganda Multikolinearitas.....	76
7 <i>Output</i> SPSS Uji Asumsi Regresi Berganda Heteroskedastisitas	76
8 <i>Output</i> SPSS Uji Asumsi Regresi Berganda Normalitas	77
9 <i>Output</i> Koefisien Determinasi	77
10 <i>Output</i> Uji Parsial (Uji t)	78
11 <i>Output</i> Uji Simultan (Uji f)	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air tentu saja memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment* menjadi *self-assessment* (Suandy, 2003: 99). Sistem *self-assessment* berarti bahwa penentuan besarnya pajak yang terutang ditentukan sendiri oleh wajib pajak (WP). Dalam sistem *self-assessment* ini, negara (pemerintah) memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada WP untuk mendaftarkan diri, menghitung pajak terutang, dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya. Dengan sistem ini, diharapkan kepatuhan WP dapat meningkat yang diwujudkan dalam bentuk pembayaran pajak tiap tahun semakin meningkat.

Masalah kepatuhan pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang (Devano, 2006: 112). Banyak hal yang dapat memengaruhi kepatuhan WP, diantaranya bila dilihat dari segi keuangan publik. Apabila pemerintah dapat menunjukkan kepada publik pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan WP,

maka WP cenderung akan mematuhi aturan perpajakan. Sebaliknya, bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan, maka akan menimbulkan ketidakpatuhan WP dalam memenuhi aturan perpajakan. Faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan WP ialah tingkat pengetahuan dan pemahaman WP terhadap ketentuan perpajakan. Ketidakpatuhan akan timbul apabila WP tidak mempunyai pengetahuan perpajakan yang memadai sehingga WP secara tidak sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya, seperti tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), atau para WP melakukan kewajiban perpajakan tetapi tidak sepenuhnya benar, seperti membayar dan melaporkan pajak tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Batasan sebagai wajib pajak patuh diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dimana persyaratan sebagai wajib pajak patuh ada dua kriteria yaitu wajib pajak patuh terhadap kepatuhan formal dan wajib pajak patuh terhadap kepatuhan material (Zulvina, 2011: 112). Ketentuan formal sendiri meliputi kepatuhan WP dalam hal pelaporan, sedangkan ketentuan material meliputi kepatuhan WP dalam hal pembayaran. Wajib pajak yang aktif melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) berarti telah memenuhi kepatuhan formal dan WP yang memenuhi kepatuhan material adalah WP yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pihak pemerintah memerlukan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Di lain pihak, WP berusaha untuk membayar pajak sekecil-kecilnya atau bahkan menghindari pajak karena membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis WP.

Salah satu tindakan untuk mendorong kepatuhan WP dan meningkatkan jumlah WP terdaftar serta mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan dilaksanakannya kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001.

Dalam surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah WP terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan kegiatan intensifikasi pajak merupakan kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi WP. Kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkatkan kepatuhan WP. Jika tingkat kepatuhan WP meningkat, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Penerapan sistem *self-assessment* yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan WP yang tinggi. Jika semua WP memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar.

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Devano, 2006: 112). Ketidakpatuhan WP dalam *self-assessment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Untuk menjaga agar WP tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka dapat diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap WP yang memenuhi kriteria untuk diperiksa.

Pemeriksaan pajak dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan WP akan masuk ke dalam kas negara.

Pada dasarnya, WP dapat menghitung dan melunasi pajak penghasilan melalui dua cara, yakni pelunasan pajak tahun berjalan (pelunasan pajak dalam masa pajak) dan pelunasan pajak akhir tahun (pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir). Pelunasan pajak tahun berjalan meliputi pembayaran sendiri oleh WP untuk setiap masa pajak atau biasa disebut Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi (PPH 25 OP) dan pembayaran pajak melalui pemotongan/pemungutan pihak ketiga berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak. Apabila WP memiliki kepatuhan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan setiap masa pajak, maka seharusnya penerimaan PPh 25 OP di Kantor Pelayanan Pajak dapat meningkat.

Adapun fungsi KPP adalah melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi WP, menatausahakan penerimaan pajak, melakukan penagihan, memeriksa, dan menerapkan sanksi perpajakan. Dengan demikian, KPP mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional guna pemenuhan target penerimaan pajak nasional.

Untuk mengimbangi agar pelaksanaan *self-assessment system* tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, pemerintah mengatur dan menetapkan suatu mekanisme pemeriksaan pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak ini, maka otoritas pajak dapat menilai apakah WP telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan baik atau justru sebaliknya. Jumlah pemeriksaan yang dilakukan serta penagihan pajak dapat dilihat dari Surat

Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan. Adanya sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan, dan bahkan sampai sanksi pidana juga berfungsi untuk membuat masyarakat patuh terhadap peraturan hukum yang ada di Indonesia untuk membayar pajak sesuai dengan yang mereka miliki sekarang ini. Salah satu produk dari aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus adalah diterbitkannya SKP. Besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKP merupakan cermin kepatuhan WP dalam menjalankan hak dan kewajibannya. SKP yang mempunyai potensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). hal ini dikarenakan SKPKB dan SKPKBT merupakan salah satu sarana atau alat untuk menagih pajak dan pada umumnya WP akan segera melunasi utang pajaknya tersebut.

Tabel 1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2007–2011 (dalam lembar SPT)

Bulan	2007	2008	2009	2010	2011
Januari	0,02	3,66	11,32	14,33	18,10
Februari	0,08	3,33	10,35	14,26	16,94
Maret	0,20	3,40	11,13	14,31	16,52
April	0,24	3,67	6,99	15,19	18,43
Mei	0,30	3,82	3,58	15,58	18,44
Juni	0,39	3,95	12,26	15,97	18,90
Juli	0,58	4,11	12,51	16,65	19,26
Agustus	0,65	4,34	12,16	16,15	19,18
September	0,79	7,70	13,16	17,12	20,40
Oktober	3,10	8,24	12,88	17,13	19,51
November	3,36	8,52	13,32	3,50	20,31
Desember	3,33	9,84	9,37	16,83	19,71

Sumber: Data sekunder, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, 2012

Tabel 1.2 Jumlah Pemeriksaan Pajak Tahun 2007–2011 (kali/bulan)

Bulan	2007	2008	2009	2010	2011
Januari	1	0	0	0	0
Februari	3	0	0	1	0
Maret	1	1	0	0	0
April	0	1	0	0	0
Mei	0	1	0	0	0

Berlanjut

... Lanjutan Tabel 1.2

Bulan	2007	2008	2009	2010	2011
Juni	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0
September	0	0	1	0	1
Oktober	0	0	0	0	0
November	0	0	0	1	1
Desember	0	0	0	0	0

Sumber: Data sekunder, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, 2012

Tabel 1.3 Jumlah Penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi Objek Pajak Tahun 2007–2011 (Logaritma Natural)

Bulan	2007	2008	2009	2010	2011
Januari	24,67	24,42	23,65	24,34	24,90
Februari	24,88	24,01	21,52	24,40	24,37
Maret	24,79	24,03	24,14	24,58	24,82
April	24,51	24,11	23,9	25,06	24,76
Mei	24,11	23,93	24,43	24,35	24,96
Juni	24,04	23,96	24,38	24,56	24,47
Juli	24,16	23,63	24,71	24,78	25,02
Agustus	24,45	23,75	24,50	24,91	24,96
September	24,22	23,97	24,34	24,24	24,68
Oktober	24,35	23,89	23,46	25,06	24,99
November	24,69	23,77	24,98	24,98	25,07
Desember	25,25	24,72	25,45	25,23	25,62

Sumber: Data sekunder, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, 2012

Hal ini kemudian mendasari peneliti untuk mengadakan suatu penelitian tentang apakah masalah pengaruh tingkat kepatuhan dan hasil pemeriksaan WP OP terhadap penerimaan PPh Pasal 25 OP tetap mempunyai hubungan apabila dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak yang berbeda. Berangkat dari pemikiran tersebut di atas, peneliti kemudian mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 WP OP pada KPP Pratama Makassar Utara?
- b. Apakah dengan adanya pemeriksaan akan memengaruhi jumlah penerimaan PPh Pasal 25 WP OP pada KPP Pratama Makassar Utara?
- c. Apakah kepatuhan WP dan jumlah pemeriksaan memengaruhi jumlah penerimaan PPh Pasal 25 WP OP pada KPP Pratama Makassar Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. mengetahui ada-tidaknya pengaruh antara kepatuhan wajib pajak dengan peningkatan penerimaan pajak penghasilan,
- b. mengetahui ada-tidaknya pengaruh antara jumlah pemeriksaan yang dilakukan dengan jumlah penerimaan pajak penghasilan,
- c. Mengetahui ada-tidaknya pengaruh antara kepatuhan wajib pajak dan jumlah pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang akan diterima.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian dari penelitian ini adalah jumlah penerimaan PPh Pasal 25 WP OP pada KPP Pratama Makassar Utara per bulan dihitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2007–2011.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut.

- a. Kegunaan praktis bagi peneliti: dengan melakukan penelitian ini, maka peneliti akan mendapatkan tambahan pengetahuan dan wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 25.
- b. Kegunaan kebijakan bagi instansi: hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan pada masa yang akan datang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam melakukan pembayaran dan pelaporan setiap masa pajak (PPH Pasal 25 OP) pada KPP Pratama Makassar Utara.
- c. Kegunaan teoretis: penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi bagi para akademisi mengenai kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.

1.6 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi selanjutnya, maka peneliti menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dan menjadi acuan dalam pembahasan materi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pikir, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai desain penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel dan definisi operasional, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum instansi penelitian dan analisis dari hasil pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan atas pembahasan masalah, saran-saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait, serta keterbatasan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pada mulanya, pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa (Zulvina, 2011: 5). Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya, pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum; seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air, membangun sarana sosial, serta kepentingan umum lainnya.

Sejalan dengan itu, maka para ahli mengemukakan beberapa pengertian pajak, di antaranya Boediono (2001: 9) yang menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi.”

Sedangkan menurut Markus (2004: 1):

“Pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.”

Adapun menurut Rahayu (2010: 23), terdapat ciri-ciri atau unsur pokok yang dapat disimpulkan dalam pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Hal yang sangat mendasar dalam pemungutan pajak ialah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- b. Pajak dapat dipaksakan. Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan, maka wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.
- c. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah. Pajak digunakan dalam melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan, fungsi penegakan keadilan, dan kegiatan-kegiatan pemerintah lainnya.
- d. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung. Wajib pajak hanya dapat merasakan secara tidak langsung bentuk-bentuk kontraprestasi dari pemerintah, seperti melihat banyaknya pembangunan fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai dari APBN atau APBD.
- e. Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*. Fungsi *budgetair* adalah pajak berfungsi mengisi kas negara yang digunakan untuk pembiayaan keperluan umum pemerintah. Sedangkan fungsi pajak sebagai *regulerend* ialah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah.

Sementara jika mengacu kepada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1), disebutkan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada negara dan diatur dalam undang-undang sehingga dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah sebagai kegunaan suatu hal (Rahayu, 2010: 25). Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka pajak mempunyai beberapa fungsi (Waluyo, 2002: 8), yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2009: 2).

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang, pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya ialah dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Contoh:

1. bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif;
2. tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%; dan
3. pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseroan (orang pribadi).

2.1.4 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Mardiasmo (2009: 3) menjelaskan bahwa teori-teori tersebut adalah sebagai berikut.

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu:

1. unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang;
2. unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat akan lebih diutamakan.

2.1.5 Jenis-jenis Pajak

Menurut Waluyo (2002: 11), jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya, yaitu sebagai berikut.

a. Menurut Golongan

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan (PPh).
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN).

b. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat berarti pembedaan dan pembagian pajak berdasarkan pada ciri-ciri prinsip:

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan (PPh).
2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

c. Menurut Lembaga Pemungut

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea meterai.

2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - a) Pajak provinsi. Contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - b) Pajak kabupaten/kota. Contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut sejarah, sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia (Judisseno, 2005: 24) adalah:

a. *Official Assessment System* (Sampai Tahun 1967)

Dalam sistem ini, wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Jadi dalam sistem ini, para wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiskus mengenai utang pajaknya.

b. *Semiself Assessment System* dan *Withholding System* (1968–1983)

Di Indonesia, *semiself assessment system* diterapkan bersama-sama dengan sistem *withholding* yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan tata cara MPS dan MPO. *Withholding* adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri. Sedangkan *semiself assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus.

- c. *Full Self Assessment System* (Dilaksanakan Secara Efektif pada Tahun 1984 atas Dasar Perombakan Perundang-undangan Perpajakan pada Tahun 1983)

Full self assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

2.2 Perundang-undangan yang Berlaku

Undang-undang pajak yang berlaku dalam periode penelitian ini adalah:

- a. Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983.
- b. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983.

2.3 Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2009: 129) mengungkapkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2.3.1 Subjek Pajak

Yang menjadi subjek pajak sebagaimana tersurat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat (1) adalah:

- a. 1. Orang pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. Badan; dan
- c. Bentuk Usaha Tetap.

Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana tersurat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 3 Ayat (1) adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia

dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3.2 Objek dan Dasar Pengenaan Pajak

Yang menjadi objek pajak sebagaimana tersurat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (1) ialah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besarnya PKP untuk wajib pajak orang pribadi sebagaimana tersurat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (1) dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP per tahun dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 7 Ayat (1), yaitu:

- a. Rp15.840.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi;
- b. Rp1.320.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
- c. Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1);
- d. Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.3.3 Cara Melunasi Pajak

Wajib pajak dapat menghitung dan melunasi PPh melalui dua cara (Mardiasmo, 2009: 146), yakni sebagai berikut.

- a. Pelunasan pajak tahun berjalan, yaitu pelunasan pajak dalam masa pajak yang meliputi:
 1. pembayaran sendiri oleh wajib pajak (PPh Pasal 25) untuk setiap masa pajak;
 2. pembayaran pajak melalui pemotongan/pemungutan pihak ketiga (orang pribadi atau badan, baik swasta maupun pemerintah) berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24).
- b. Pelunasan pajak sesudah akhir tahun yang dilakukan dengan cara:
 1. membayar pajak yang kurang disetor, yaitu dengan menghitung sendiri jumlah PPh terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan;
 2. membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila terdapat bukti bahwa jumlah pajak penghasilan terutang tidak benar.

2.3.4 Tarif Pajak PPh Orang Pribadi

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak Orang Pribadi dalam negeri berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 Ayat (1) adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 Ayat (1)

2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.4.1 Pengertian SPT

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana tersurat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (11) adalah:

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4.2 Fungsi SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana tersurat dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP, 2008: 73) ialah sebagai berikut.

a. Bagi Wajib Pajak

SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah wajib pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak;
2. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;

3. harta dan kewajiban; dan/atau
4. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran;
2. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.4.3 Jenis-jenis SPT

Berdasarkan kewajiban dalam penyetoran dan pelaporannya, SPT dibagi dalam dua jenis (Supramono, 2005: 11), yaitu sebagai berikut.

- a. SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak (satu bulan takwim) atau pada suatu saat.

- b. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

2.4.4 Batas Waktu Penyampaian SPT

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian SPT adalah:

- a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak;
- b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak; atau
- c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 25

2.5.1 Definisi PPh Pasal 25

Djuanda (2004: 185) mendefinisikan pajak penghasilan pasal 25 sebagai berikut.

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan.

Angsuran PPh Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Penelitian ini difokuskan pada PPh Pasal 25, yaitu ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan pajak penghasilan

yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan. Angsuran PPh Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Subjek pajak orang pribadi menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jadi yang dimaksud dengan pajak penghasilan orang pribadi ialah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang besarnya melebihi PTKP.

Pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap wajib pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan dan penghitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT Tahunan. Karena penghitungan PPh dilakukan setahun sekali, maka penghitungan ini harus dilakukan setelah satu tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui.

Agar pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus yang tentunya akan memberatkan, maka dibuatlah mekanisme pembayaran pajak di muka atau pembayaran cicilan setiap bulan. Pembayaran angsuran atau cicilan ini dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi (PPh Pasal 25 OP). Dengan kata lain, PPh Pasal 25 OP mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan.

2.5.2 Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 25 Orang Pribadi

Ketentuan pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 25 OP menurut Waluyo (2002: 207) adalah sebagai berikut.

- a. PPh Pasal 25 harus dibayar/disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir;
- b. Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya dua puluh hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga.

2.5.3 Penghitungan PPh Pasal 25 Orang Pribadi

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 OP harus dihitung sesuai dengan ketentuan. Pada umumnya, cara menghitung PPh Pasal 25 OP didasarkan kepada data SPT Tahunan tahun sebelumnya. Artinya, kita mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Tentu saja nanti akan ada perbedaan dengan kondisi sebenarnya ketika tahun pajak sekarang sudah berakhir. Selisih tersebut kita bayar sebagai kekurangan pajak pada akhir tahun dan biasa dinamakan PPh Pasal 29. Apabila selisihnya menunjukkan lebih bayar, maka kondisi ini dinamakan restitusi.

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak dikurangi dengan (Mardiasmo, 2009: 245):

- a. pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- b. pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- c. dibagi dua belas atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan untuk wajib pajak orang pribadi (Mardiasmo, 2009:246) adalah:

Jumlah PPh menurut SPT tahun yang lalu	Rp xxx
Dikurangi:	
1. Pasal 21	Rp xxx
2. Pasal 22	Rp xxx
3. Pasal 23	Rp xxx
4. Pasal 25	<u>Rp xxx</u>
Jumlah kredit pajak	<u>(Rp xxx)</u>
Selisih	Rp xxx
Dibagi banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak	<u>12</u>
Angsuran PPh Pasal 25	<u><u>Rp xxx</u></u>

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Devano dan Rahayu (2006: 112), kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Sedangkan yang dimaksud wajib pajak sebagaimana tersurat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (2) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak yang taat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

2.6.1 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Devano dan Rahayu, (2006: 110), yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.6.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 Pasal 1, dinyatakan bahwa wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut; dan

- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Lebih lanjut, Ismawan (2001: 82) mengemukakan:

“Prinsip administrasi pajak yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung sistem *self-assessment* di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

Kepatuhan sebagai fondasi *self-assessment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci yang dikemukakan oleh Ismawan (2005: 83) adalah sebagai berikut.

- a. Program pelayanan yang baik terhadap wajib pajak.
- b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
- c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
- d. Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Kepatuhan wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu di dalam keberhasilan pengumpulan pajak. Agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, sistem perpajakan harusnya dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan yang paling penting adalah bagaimana aparat pajak memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Apabila hal tersebut dapat dipenuhi, maka kepatuhan sukarela akan meningkat.

2.6.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Zulvina, 2011: 113).

Ketidakpatuhan terhadap pajak melibatkan wajib pajak dan aparat pajak, sehingga dengan demikian dapat terjadi kong-kalikong antara wajib pajak dan aparat pajak. Kurangnya kesadaran akan kepatuhan pajak baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak, akan berimbas pada penurunan pendapatan sektor pajak dan berkurangnya pendapatan bagi negara.

Rahayu (2010: 140) menjelaskan bahwa wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir ada sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi melakukan tindakan *tax evasion*. Penurunan tarif pajak juga akan memengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah, otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak. Begitu pula apabila sistem administrasi perpajakan baik (sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya baik). Dengan kondisi tersebut, usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan. Dampaknya akan nampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.

Budaya membayar pajak juga penting diperhatikan suatu negara dan hal ini memerlukan kerjasama formal maupun nonformal antara instansi perpajakan dan wajib pajak dengan membuat sistem perpajakan dan kebijakan perpajakan yang baik. Secara umum, budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja penerimaan pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi akan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tergantung kepada masalah-masalah teknis yang menyangkut metode pemungutan, tarif

pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi (sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan), dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara dalam hal membayar pajak. Di samping itu, hal ini juga tergantung pada kemauan wajib pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.7 Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 25 pemeriksaan didefinisikan sebagai berikut.

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2.7.1 Tujuan Pemeriksaan

Menurut Suandy (2003: 100), tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimaksudkan untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar *system self assessment*, yang secara operasional dilaksanakan melalui upaya:

- a. peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak dalam hal surat pemberitahuan dari wajib pajak menunjukkan adanya kelebihan bayar untuk diperhitungkan sebagai piutang pajak;
- b. pengawasan dan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan;
- c. pengujian terhadap kelengkapan maupun kebenaran material atas pengisian surat pemberitahuan dari wajib pajak; dan

- d. penentuan kepastian tentang kondisi wajib pajak yang sebenarnya, baik dari segi administrasi maupun potensi fiskalnya.

Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 3 Ayat (3), pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilakukan dalam hal:

- a. menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
- b. menyampaikan SPT yang menyatakan rugi;
- c. tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT, tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran;
- d. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
- e. menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan lain menurut Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 30 Ayat (2) meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:

- a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan;
- b. penghapusan NPWP;
- c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak;
- d. wajib pajak mengajukan keberatan;

- e. pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan netto;
- f. pencocokan data dan atau alat keterangan;
- g. penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h. penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
- i. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan;
- k. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda.

2.7.2 Laporan Pemeriksaan Pajak dan Penyelesaiannya

Berdasarkan KMK Nomor 545/KMK.04/2000 Pasal 1, laporan pemeriksaan pajak adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Laporan ini digunakan sebagai dasar penerbitan SKP atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis SKP yang dapat terbit dari setiap pemeriksaan sesuai dengan jenis pajak yang diperiksa oleh fiskus.

Penghitungan besarnya pajak terutang menurut laporan pemeriksaan pajak diberitahukan kepada WP, kecuali jika pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. WP wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis atas pemberitahuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan tanggapan tersebut, pemeriksa pajak mengundang WP untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan (*closing conference*). Apabila WP tidak memberikan tanggapan

dan/atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKP diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada WP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP, diterbitkan suatu surat ketetapan pajak yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika WP tidak sependapat, maka dapat mengajukan keberatan atas pendapat tersebut. Selanjutnya, jika masih belum puas dengan keputusan tersebut lagi, maka WP dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh WP dalam rangka sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA).

2.7.3 Jenis Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan dibagi dalam dua kategori pemeriksaan (Suandy, 2003: 103), yaitu sebagai berikut.

- a. Pemeriksaan sederhana, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dalam rangka kerjasama operasi atau konsorsium, untuk seluruh jenis pajak atau jenis-jenis pajak tertentu, termasuk Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), baik untuk masa pajak atau tahun berjalan dan atau masa pajak/tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan sederhana dilakukan melalui:
 - 1) pemeriksaan sederhana kantor, yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap wajib pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana, untuk satu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya;
 - 2) pemeriksaan sederhana lapangan, yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap wajib pajak di lapangan dan di Kantor Unit

Pelaksana Pemeriksaan Sederhana, untuk seluruh jenis pajak atau jenis-jenis pajak tertentu dan atau untuk tujuan lain, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya.

- b. Pemeriksaan lengkap, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dalam rangka kerja sama operasi atau konsorsium, di lapangan dan di kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak lengkap, untuk seluruh jenis pajak, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yaitu yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan pada umumnya.

2.8 Kaitan Antarvariabel

2.8.1 Kaitan antara Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penerimaan Pajak PPh Pasal 25 Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan ketaatan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri, menyetorkan kembali SPT, sampai melakukan penghitungan dan pembayaran pajak dengan benar.

Menurut Widodo (2010: 37), agar pelaksanaan perpajakan berjalan dengan lancar diperlukan peraturan operasional yang tepat waktu, jelas, tegas, tidak ambigu, sederhana, mudah dilaksanakan oleh orang-orang yang berkepentingan, dan telah dilakukan sosialisasi perundang-undangan yang ada kepada semua pihak. Semua pihak, terutama seluruh jajaran aparat perpajakan, harus berdedikasi dan berkomitmen dalam memfasilitasi kelancaran implementasi dan mencari solusi atas masalah dan hambatan implementasi perundang-undangan. Sistem perpajakan harusnya dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan yang paling penting adalah bagaimana

aparatus pajak memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi (OP) merupakan penerimaan angsuran bulanan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Apabila wajib pajak orang pribadi memiliki kepatuhan yang tinggi dalam melakukan pembayaran dan pelaporan setiap masa pajak, maka hal ini akan meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25 OP di Kantor Pelayanan Pajak.

2.8.2 Kaitan antara Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak agar penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan, semakin meningkat.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil
1	Debby Oktivani (2007)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 di KPP Madiun.

Berlanjut

... Lanjutan Tabel 2.2


No.	Peneliti	Judul	Hasil
2	Melina Sutanto (2009)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Mataram	Kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Mataram, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Mataram, dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Mataram
3	Sanda Agita Pongtuluran (2010)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur	Jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diukur dari SPT Masa PPh 25 orang pribadi dengan SPT Tahunan yang masuk tepat waktu dan jumlah pemeriksaan pajak yang diukur dari SKPKB yang diterbitkan mulai dari Januari 2007 sampai dengan Desember 2009 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 OP di KPP Pratama Semarang Timur
4	Asri Fika Agusti dan Vinola Herawaty (2008)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama	Terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan, akan tetapi tidak terdapat pengaruh yang signifikan pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Grogol Petamburan

2.10 Kerangka Pikir

Pajak merupakan pungutan negara kepada warga negaranya berdasarkan undang-undang. Atas pungutan tersebut, negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajaknya. Di Indonesia sendiri, perubahan sistem perpajakan dari *official assesment system* menjadi *self-assessment system* merupakan suatu langkah takstis yang dilakukan oleh pemerintah guna memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Satu dari sekian penerimaan pajak ialah pajak penghasilan yang berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memaksimalkan upaya penyadaran kepada publik tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Selain itu, dengan menunjukkan kepada publik bukti nyata pemanfaatan pajak serta tidak mempersulit wajib pajak dalam menyelesaikan tunggakan pajaknya juga akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, hadirnya Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH Pasal 25) ini dimaksudkan untuk meringankan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan pajaknya dalam satu periode perhitungan. Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



2.11 Hipotesis Penelitian

2.11.1 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi

Menurut Devano dan Rahayu (2006: 112), kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak yang taat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Zulvina, 2011: 113). Ketidakpatuhan terhadap pajak melibatkan wajib pajak dan aparat pajak, sehingga dengan demikian dapat terjadi kong-kalikong antara wajib pajak dan aparat pajak. Kurangnya kesadaran akan kepatuhan pajak baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak, akan berimbas pada penurunan pendapatan sektor pajak dan berkurangnya pendapatan bagi negara.

Rahayu (2010: 140) menjelaskan bahwa wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir ada sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi melakukan tindakan *tax evasion*. Penurunan tarif pajak juga akan memengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan

tarif pajak yang rendah, otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak. Begitu pula apabila sistem administrasi perpajakan baik (sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya baik). Dengan kondisi tersebut, usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan. Dampaknya akan nampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan Oktivani (2007) membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 di KPP Madiun. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Pongtuluran (2010) menunjukkan bahwa jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diukur dari SPT Masa PPh 25 orang pribadi dengan SPT Tahunan yang masuk tepat waktu dan jumlah pemeriksaan pajak yang diukur dari SKPKB yang diterbitkan mulai dari Januari 2007 sampai dengan Desember 2009 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 OP di KPP Pratama Semarang Timur.

Sejalan dengan teori maupun kedua penelitian terdahulu tersebut, diduga bahwa kepatuhan wajib pajak dan jumlah pemeriksaan pajak memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi sehingga peneliti menyusun hipotesis pertama sebagai berikut.

H₁₁ : Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Utara.

2.11.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Zulvina, 2011: 113).

Ketidakpatuhan terhadap pajak melibatkan wajib pajak dan aparat pajak, sehingga dengan demikian dapat terjadi kong-kalikong antara wajib pajak dan aparat pajak. Kurangnya kesadaran akan kepatuhan pajak baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak, akan berimbas pada penurunan pendapatan sektor pajak dan berkurangnya pendapatan bagi negara.

Sutanto (2009) memberikan kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Mataram, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Mataram, dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Mataram.

Sejalan dengan teori maupun penelitian terdahulu tersebut, diduga bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi yang dirumuskan ke dalam hipotesis berikut.

H₁₂ : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Utara.

2.11.3 Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 25, pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Upaya peningkatan kepatuhan pajak (*tax compliance*) terkait erat dengan fungsi pemeriksaan pajak. Pemeriksaan ini, apabila dipatuhi, akan dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak dibentuk oleh dimensi jumlah SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan dan jumlah penghasilan. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya.

Agusti dan Herawaty (2008) mengungkapkan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan, akan tetapi tidak terdapat pengaruh yang signifikan pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Grogol Petamburan.

Walaupun penelitian Agusti dan Herawati (2008) tidak mendukung teori tersebut, peneliti menduga bahwa jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi yang dirumuskan ke dalam hipotesis berikut.

H₁₃ : Jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Utara.